

## FENOMENA GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) PADA PEMILIHAN WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020 DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Firminus Oscar Liing<sup>1</sup>, Nur Fitriyah<sup>2</sup>, Erwin Resmawan<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana fenomena terjadinya golongan putih (golput) yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020, secara khusus fenomena di Kecamatan Samarinda Kota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang berasal dari data-data rekapitulasi. Semua data tersebut kemudian dianalisis dengan teknis analisis data Miles dan Huberman (Model Interaktif)*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota disebabkan oleh adanya 3 faktor utama, yakni faktor teknis, faktor politis, dan faktor ideologis berdasarkan pemapran dari para informan. Adapun dalam menangani fenomena ini, lembaga penyelenggara Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020, baik KPUD Kota Samarinda maupun PPK Samarinda Kota telah berupaya melalui tindakan, seperti melakukan sosialisasi; melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih; menyebarkan undangan memilih dan menyusun daftar pemilih lainnya; melakukan pelatihan terhadap petugas PPK dan KPPS; serta membuat TPS sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi, dalam melakukan upaya tersebut, lembaga penyelenggara menemui sejumlah kendala, seperti adanya pemilih yang menganggap bahwa pemilu adalah hak sehingga pemilih bisa memilih atau tidak, adanya pemilih yang pindah, tetapi tidak mengurus administrasi kependudukan, serta pelaksanaan Pilkada berlangsung di masa pandemi Covid-19.*

**Kata Kunci:** *Golongan Putih (Golput), Pemilihan Walikota Samarinda 2020.*

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Penelitian**

Demokrasi dalam kehidupan dewasa ini menjadi hal yang mendapat perhatian di banyak negara, khususnya Indonesia. Hal ini terjadi karena demokrasi menekankan pada partisipasi dari warga negara dalam sistem kenegaraan yang berlaku di Indonesia secara khusus dan di banyak negara pada umumnya serta mempengaruhi sistem tersebut. Hal tersebut menegaskan pendapat dari Budiardjo (2013:105) yang menyatakan bahwa konsep dasar dari demokrasi adalah kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat yang ditunjukkan bagi rakyat.

Demokrasi di Indonesia mempunyai beberapa bentuk penyelenggaraan, salah satunya adalah kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu dilaksanakan untuk memilih beberapa warga negara yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang di struktur kenegaraan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dalam hal ini adalah UUD 1945 Bab VIIB, Pasal (22E) tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari dilaksanakannya pemilu adalah untuk memastikan bahwa terjadi rotasi kekuasaan dari rakyat yang sebelumnya memegang posisi tersebut ke rakyat lainnya yang mengikuti pemilu sehingga kekuasaan dapat dibatasi serta memberikan kesempatan bagi rakyat lainnya untuk turut dalam kekuasaan. Hal ini

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda. Email. firminusliingoscr@gmail.com.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

dikatakan oleh Mayo (dalam Budiardjo, 2013: 118) sebagai *orderly succession of rules* (pergantian kekuasaan secara teratur).

Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta lembaga eksekutif, seperti presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Pemilihan 3 lembaga eksekutif terakhir kemudian di kenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pilkada di Indonesia secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah (Nugraha dan Mulyandari, 2016: 213). Pilkada dilaksanakan kembali pada tahun 2020 yang dilakukan secara serentak dan diikuti oleh 270 daerah: 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota (Kompaspedia.kompas.id, diakses tanggal 22 Januari 2021) yang dilaksanakan pada 09 Desember 2020. Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada adalah Kota Samarinda.

Pilkada di Kota Samarinda dilakukan untuk memilih walikota dan wakil walikota periode 2020-2024, menggantikan Syahrie Ja'ang dan Barkati yang habis masa jabatannya. Pilkada ini diikuti oleh 3 kandidat pasangan calon, yakni Barkati-Darlis Pattalongi, Andi Harun-Rusmadi, serta Zairin Zain-Sarwono yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Andi Harun-Rusmadi dengan perolehan suara 36,11% suara atau 102.592 suara. Dengan hal ini, Pilkada Kota Samarinda 2020 sukses menghasilkan calon pemimpin yang terpilih dari suara rakyat. Namun dibalik kesuksesan itu, tersimpan suatu fenomena yang terjadi, yakni fenomena adanya warga pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput.

Berdasarkan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda, pemilih yang golput pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 mencapai 52% atau 301.555 pemilih dari total DPT sebesar 576.981 pemilih, lebih banyak dibandingkan dengan pemilih yang berpartisipasi menggunakan hak suaranya yang hanya mencapai 48% atau 275.426 pemilih. Hal ini menandakan angka pemilih yang golput di Kota Samarinda sangat tinggi.

Pemilih yang golput dalam Pilkada Kota Samarinda tersebar di 10 wilayah kecamatan di Kota Samarinda, salah satunya adalah Kecamatan Samarinda Kota. Di Samarinda Kota, berdasarkan data rekapitulasi oleh KPUD Kota Samarinda, ada sekitar 12.812 pemilih atau sekitar 52% pemilih tidak menggunakan hak suara yang dimiliki atau golput. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan warga yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan jumlah pemilih hanya sebesar 12.060 pemilih atau 48%. Dengan melihat hal tersebut, maka di kecamatan tersebut, persentase pemilih yang golput sangat tinggi, padahal dengan lokasinya yang berada di tengah-tengah kota dengan fasilitas yang cukup memadai dan terdapat kantor-kantor pemerintahan, seharusnya Kecamatan Samarinda Kota menjadi barometer atau percontohan bagi kecamatan lainnya di Kota Samarinda. Dengan adanya fenomena golput ini, maka target KPU untuk mencapai angka partisipasi politik sebesar 77,5% tidak tercapai.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka peneliti tertarik dalam meneliti terkait dengan fenomena golput yang terjadi pada Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti telah menetapkan rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam menjawab penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana munculnya fenomena golongan putih (golput) pada pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di kecamatan Samarinda Kota?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka golongan putih (golput) pada pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di kecamatan Samarinda Kota?

3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka golongan putih (golput) pada pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di kecamatan Samarinda Kota?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Penelitian Terdahulu***

Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang membahas persoalan yang sama. Penelitian terdahulu yang pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin Fitrah dengan judul “Fenomena Golongan Putih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Makassar. Melihat penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yakni dari segi metode penelitian, sementara perbedaannya terletak pada data pendukung pendahuluan serta sumber data yang diperoleh

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Rinjani dengan judul penelitian “Studi tentang Golongan Putih (Golput) dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Antara penelitian tersebut dengan penelitian sekarang, terdapat persamaan, yakni metode penelitian serta cakupan wilayah penelitian, sementara perbedaan yang tampak dari kedua penelitian ini adalah fokus penelitian dan teknik pengumpulan data.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwien Setiawan melalui penelitian yang berjudul “Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015”. Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti, terdapat persamaan, yakni metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang mencakup wilayah kecamatan, serta adanya informan dari masyarakat. Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dari Setiawan tersebut adalah terletak pada sumber data yang digunakan.

### ***Demokrasi***

Hill (dalam Efriza, 2013: 110) mengemukakan pendapatnya tentang demokrasi, yakni sebuah sistem politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga negara, aturan secara mayoritas, aktivitas penyatuan pendapat, serta penguasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemilih

Bracrach dan Dahl (dalam Efriza, 2013: 111) menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menghasilkan kesempatan warga negara secara individu dalam membuat perkembangan dengan maksimal dan negara mempunyai tanggung jawab atas warga negara.

### ***Indikator Demokrasi***

Demokrasi mempunyai beberapa indikator. Indikator demokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Dahl (dalam Efriza, 2013: 113) mempunyai tanda di bawah berikut ini.

1. Pemilihan para pejabat pembuat keputusan secara konstitusional.
2. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang bebas, adil, serta mempunyai jangka waktu dalam penentuan siapa yang memegang kekuasaan.
3. Adanya hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran tanpa adanya hukuman yang bersifat keras.
4. Adanya sumber informasi alternatif yang independen.
5. Kebebasan mendirikan berbagai organisasi
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif

### ***Partisipasi Politik***

Partisipasi politik mejadi hal yang tidak terpisahkan dari sistem politik karena berkaitan dengan proses input sistem tersebut. Partisipasi politik sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo (2013: 367) adalah kegiatan politik yang dilakukan secara individu atau berkelompok yang ikut secara aktif dalam kehidupan berpolitik, seperti pemilihan penguasa negara dan berperan dalam proses kebijakan publik. Kegiatan politik itu berupa penggunaan hak pilih dalam pemilihan,

mengikuti rapat umum, menciptakan hubungan anggota dalam lembaga negara, dan masih banyak lagi.

McClosky (dalam Budiardjo, 2013: 367) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela rakyat dalam peran pemilihan bagi pemimpin dan pembentukan sebuah kebijakan publik

Berdasarkan pada kedua pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ada 2 hal yang menjadi penanda dalam partisipasi politik, salah satunya adalah partisipasi dalam pemilu sebagai pengguna hak suara

### ***Partisipasi Politik dalam Negara Demokrasi***

Negara yang menganut paham demokrasi terdapat partisipasi politik yang berasal dari warga negara. Berdasarkan pada tingkatan dan kualitas partisipasi politik warga negara, Milbarth dan Goel (dalam Surbakti, 2013: 182-183; Budiardjo, 2013: 372) mengkategorikannya sebagai berikut.

1. Kategori Apatitis (*Apathetics*)  
Kategori apatis terdiri dari warga negara yang tidak berpartisipasi secara politis serta cenderung menarik diri dari proses politik.
2. Kategori Penonton (*Spectators*)  
Kategori penonton terdiri dari warga negara yang berpartisipasi secara politik hanya sebatas pada menggunakan hak pilih dalam pemilu.
3. Kategori Pemain (*Gladiators*)  
Kategori pemain terdiri dari warga negara yang berpartisipasi politik secara aktif, seperti rapat terbuka dan menjadi aktivis.
4. Kategori Pengkritik  
Kategori pengkritik terdiri dari warga negara yang berpartisipasi secara tidak konvensional seperti partisipasi yang lainnya.

### ***Pilkada***

Pilkada di Indonesia merupakan bagian dari pemilu. Pemilu menurut Rudy (2009:87) merupakan terlaksananya sistem demokrasi berupa pemilihan dengan partisipasi dari rakyat yang bertujuan untuk memilih wakilnya yang akan mengisi posisi dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif apabila ditinjau dari tingkatan atau level pemilihan, pemilu dibagi menjadi 2 sebagaimana yang dijelaskan oleh situs Republika (dalam Aris, 2020:71), yakni

1. Pemilu Nasional  
Pemilu nasional adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih presiden/wakil presiden (lembaga eksekutif), anggota DPR, dan Anggota DPD (lembaga legislatif) yang dilakukan pada tingkat nasional.
2. Pemilu Lokal  
Pemilu lokal memiliki 2 jenis, yakni pemilu lokal tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Provinsi dan pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memilih bupati/walikota beserta wakil dan DPRD kabupaten dan kota.

Melihat penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pilkada adalah pemilihan tingkat lokal kabupaten/kota yang dilakukan untuk memilih bupati/walikota secara lokal sebagai lembaga eksekutif daerah. Dengan demikian, Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 termasuk dalam pemilu secara lokal yang disebut pilkada.

### ***Tujuan Pilkada***

Pelaksanaan pilkada di Indonesia yang dilakukan secara langsung dewasa ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI (dalam Kompaspedia.kompas.id, diakses tanggal 22 Januari 2021), tujuan pilkada yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

1. Mencegah hadirnya pemerintahan oligarki yang hanya mementingkan kepentingan elit saja
2. Munculnya peningkatan kedaulatan serta partisipasi rakyat.
3. Menciptakan tata pemerintahan yang bersifat *bottom-up* (dari bawah ke atas).
4. Mengurangi adanya potensi politik uang yang muncul dari pemilihan melalui DPRD sehingga kualitas pemilihan dapat meningkat.
5. Kualitas dari legitimasi politik lokal di daerah dapat meningkat sehingga memunculkan pemerintahan lokal yang stabil dan efektif.

### ***Golongan Putih***

Penyelenggaraan pemilu selalu muncul warga pemilih yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, tetapi tidak mau memilih atau yang dikenal dengan istilah golongan putih (golput). Golput menurut Dulay (dalam Efriza, 2012: 534) merupakan suatu kelompok masyarakat yang melalaikan dan tidak mau memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan berbagai tingkatan pemilihan, seperti pemilihan legialatif, kepala negara, pilkada, hingga pilkades.

Bila ditilik dari sejarahnya, golput sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1955 yang disebabkan karena kurangnya arus informasi saat itu (Fitriyani dan Khairulyadi, 2019: 31). Kemudian pada tahun 1971, muncul gerakan golput yang diinisiasi oleh Arief Budiman dan kawan-kawan yang disebabkan karena kewajiban berpartisipasi dalam pemilu yang dianggap melanggar nilai demokrasi melalui simbol tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih (Putra, 2003: 104; Purnandi, dkk, 2013: 4; Syamsuddin, 2014: 9).

Gerakan tersebut kembali berlanjut pada Pemilu 1977 yang didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat pemilu demokratis, yakni kebebasan sebagai bagian dari pemilu yang jujur dan adil. Pelaksanaan gerakan tersebut dilakukan dengan memiliki tekad tidak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) (Budiardjo, 2013: 479).

### ***Faktor Penyebab Munculnya Golongan Putih***

Golongan putih atau golput dalam penyelenggaraan Pemilu terjadi karena beberapa faktor yang terjadi. Menurut Fatah (dalam Efriza, 2012: 546), ada 3 faktor utama penyebab munculnya golput, yakni

1. Faktor Teknis  
Faktor teknis terjadi karena adanya permasalahan teknis yang dialami oleh pemilih, seperti munculnya halangan dalam memilih, melakukan kesalahan dalam memilih sehingga suara menjadi tidak sah, dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih
2. Faktor Politis  
Faktor politis terjadi karena tidak adanya pilihan calon bagi pemilih dan pendapat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu, ada atau tidaknya, tidak membawa perubahan yang berarti.
3. Faktor Ideologis  
Faktor ideologis didasarkan pada pemikiran atau pandangan terhadap sistem politik.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang terdiri dari definisi atas teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu penelitian. Definisi konsepsional menjadi hal yang penting agar penelitian yang dilakukan nantinya akan lebih terarah serta tidak menimbulkan bias yang dapat muncul dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pada teori dan konsep yang sudah ditulis sebelumnya, maka peneliti telah menetapkan bahwa definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah: Fenomena golongan putih (golput) pada Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota adalah suatu fenomena warga pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih di Kecamatan Samarinda Kota

tidak berpartisipasi secara politik untuk menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan lembaga eksekutif daerah, yakni Pemilihan Walikota Samarinda 2020 sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini dengan menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan menekankan pada peneliti sebagai instrumen dalam penelitian dengan objek penelitian yang bersifat natural dan tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, kedalaman data menjadi hal yang utama karena kompleksnya data yang diamati dalam kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian. Hal tersebut telah dikatakan oleh Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2016: 4) yang menyatakan bahwa pengamatan oleh manusia menjadi kunci penting penelitian kualitatif.

### **Fokus Penelitian**

1. Munculnya golongan putih (golput) dalam pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota. menurut Fatah (Efriza, 2012: 546), munculnya golput disebabkan oleh beberapa faktor dibawah
  - a. Faktor Teknis
  - b. Faktor Politis
  - c. Faktor Ideologis
2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka golput pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota.
3. Faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka golongan putih (Golput) pada pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota.

### **Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari lapangan pada saat penelitian. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan terkait dengan golput di Kecamatan Samarinda Kota.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari beberapa dokumen pendukung penelitian terkait dengan golput pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota, berupa dokumen rekapitulasi yang berisi data statistik pilkada dan studi literatur ilmiah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling utama. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat didapatkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Secara umum, dalam penelitian ini, ada 2 jenis pengumpulan data yang digunakan, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field work research*).

Secara rinci, ada 2 teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dijelaskan pada point di bawah ini.

1. Wawancara  
Proses bertemunya 2 orang yang saling berinteraksi melalui tanya jawab dalam pertukaran informasi dan pemikiran dengan maksud untuk membangun makna dari data (Esterberg dalam Sugiyono, 2016: 231)
2. Dokumentasi  
Proses pengumpulan data pendukung penelitian dalam bentuk media, seperti foto dan dokumen pendukung lainnya

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilalui sebagai berikut (Sugiyono, 2016: 246).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Jumlah Pemilih Golput Per Kelurahan di Kecamatan Samarinda Kota**

Pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota, terdapat 52% pemilih atau 12.812 orang yang tidak menggunakan hak suara yang dimiliki atau golput. Jumlah tersebut tersebar di 5 kelurahan di kecamatan tersebut. Secara rinci, jumlah dan persentase pemilih yang golput per kelurahan di Kecamatan Samarinda Kota dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1  
Jumlah dan Persentase Pemilih Golput Pilkada Kota Samarinda 2020  
Kecamatan Samarinda Kota.

<b>Kelurahan</b>	<b>DPT</b>	<b>Pemilih Golput</b>	<b>Persentase Golput Terhadap DPT</b>
Bugis	3.390	1.392	41%
Karang Mumus	4.538	2.315	51%
Pasar Pagi	2.787	1.560	56%
Sungai Pinang Luar	8.843	4.192	47%
Pelabuhan	5.314	3.353	63%
Total	24.872	12.812	

Sumber: Data Penelitian Skripsi

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka diketahui Kelurahan Pelabuhan menjadi kelurahan dengan persentase pemilih yang golput tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota dengan persentase mencapai 63% yang artinya di kelurahan tersebut, jumlah warga yang golput lebih banyak dibandingkan dengan pemilih yang berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020. Sementara Kelurahan Bugis menjadi kelurahan dengan persentase pemilih yang golput paling rendah, yakni hanya 41% dari DPT kelurahan yang mencapai 3.390 jiwa, hal ini menandakan bahwa keseraman warga tentang partisipasi menggunakan hak suaranya masih sangat baik yang ditandai dengan lebih banyaknya warganya yang menggunakan hak suara dibandingkan dengan yang golput.

Kelurahan Bugis bersama dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar menjadi kelurahan dengan tingkat golput yang masih di bawah 50% yang menandakan bahwa lebih banyak warganya yang berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput di saat 3 kelurahan lainnya menunjukkan hal yang sebaliknya dalam Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020.

#### **2. Fenomena Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota**

##### **a. Faktor Teknis**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, faktor teknis menurut perspektif Fatah (dalam Efriza, 2012: 546) disebabkan oleh adanya halangan yang merintang para pemilih untuk menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilu. Faktor ini terjadi dalam setiap

penyelenggaraan pemilu, tidak terkecuali pada Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota.

Faktor teknis yang muncul dari penyelenggaraan Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota pertama berupa adanya halangan pekerjaan yang dialami oleh warga pemilih. Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa hari pemilihan adalah hari libur nasional, tetapi masih ada warga yang tetap bekerja, bahkan ada warga yang pada hari pemilihan bekerja di luar Kota Samarinda dan tidak bisa hadir untuk memberikan hak suaranya. Hal ini mempengaruhi persentase warga yang tidak menggunakan hak suaranya.

Faktor teknis lainnya yang mendasari adanya fenomena golput ini adalah adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang tengah mewabah. Dengan adanya kondisi pandemi ini, maka akan mempengaruhi keinginan warga pemilih di Kecamatan Samarinda Kota untuk menggunakan hak suaranya. Warga pemilih akhirnya tidak mau mendatangi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena alasan kesehatan, yakni tidak ingin tertular virus Covid-19 karena lokasi tersebut dianggap sebagai tempat rawan penularan. Pada akhirnya semakin banyak warga yang tidak menggunakan hak suaranya pada kegiatan pemilihan sehingga pada akhirnya meningkatkan angka pemilih yang golput.

Kondisi di atas berdasarkan pandangan partisipasi politik dari Milbarth dan Goel (dalam Surbakti, 2013: 182-183; Budiardjo, 2013: 372) tergolong ke dalam kelompok apatis (*Apathetics*) karena warganya menarik diri dari proses atau kegiatan politik karena pekerjaan dan pandemi.

#### **b. Faktor Politis**

Seperti namanya, faktor politis merupakan faktor golput yang didasarkan pada kondisi politis yang terjadi, seperti tidak adanya pilihan kandidat bagi pemilih dan anggapan bahwa pemilu tidak membawa perubahan apapun (Fatah dalam Efriza, 2012: 546) yang lahir dari kekecewaan terhadap pemerintah (Marijan, 2006: 122-125). Dalam Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020, para pemilih melihat dari segi kandidat yang ikut dalam pemilihan dalam menentukan pilihan atas walikota berikutnya.

Faktor politis dalam Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan dari lembaga penyelenggara pemilihan, seperti KPUD Kota Samarinda dan PPK Samarinda Kota disebabkan karena adanya kekecewaan terhadap Walikota Samarinda yang terpilih dari pemilihan yang dianggap tidak mampu membawa kemajuan dan menyelesaikan permasalahan Kota Samarinda yang sering terjadi. Selain itu, kandidat yang ikut dalam pemilihan dianggap tidak menarik bagi warga pemilih.

Faktro politis dari lembaga penyelenggara semakin dipertegas dari warga pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput karena perasaan kecewa atas ketidakmampuan Walikota Samarinda yang terpilih dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda sehingga tidak ada artinya jika mereka menggunakan hak suara yang mereka miliki itu karena tidak ada kemajuan yang berarti.

#### **c. Faktor Ideologis**

Faktor ideologis datang dari pemikiran warga pemilih secara logis yang lahir dari pandangan terhadap pemilu yang diselenggarakan oleh negara. Dengan adanya hal tersebut, maka warga pemilih akan memutuskan secara rasional tentang bagaimana pandangan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk keputusan apakah akan menggunakan hak suaranya atau tidak.

Faktor ideologis yang muncul dari Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota disebabkan oleh adanya pandangan yang menyatakan bahwa Pemilihan Walikota Samarinda adalah hak, bukan sebagai kewajiban. Hal ini bermakna bahwa warga pemilih di Kecamatan Samarinda Kota memiliki hak untuk menggunakan memilih sekaligus memiliki hak untuk tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Dalam hal ini, lembaga penyelenggara tidak bisa memaksa warga pemilih untuk menggunakan hak suara yang dimiliki yang mempengaruhi jumlah pemilih yang golput dalam Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020.

### **3. Upaya Mengurangi Angka Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota**

#### **a. Melakukan Sosialisasi Pilkada Kepada Warga**

Kegiatan sosialisasi berkaitan erat dengan penyampaian segala informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda 2020 dengan tujuan agar warga pemilih dapat mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan tersebut serta dapat mempersiapkan diri untuk menggunakan hak suaranya. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah Kota Samarinda, tidak terkecuali di Kecamatan Samarinda Kota.

Di Kecamatan Samarinda Kota, pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh KPUD Kota Samarinda dan PPK Samarinda. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mempunyai beberapa bentuk, seperti *launching* (peluncuran) Pilkada Kota Samarinda 2020, kunjungan sosialisasi secara tersegmen (pemilih pemula, disabilitas, dan perempuan), kampanye pilkada sehat di masa pandemi Covid-19, dan penyebaran pengumuman berbentuk selebaran yang dipasang di kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota. Dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka diharapkan warga pemilih di Kecamatan Samarinda Kota dapat mengetahui serta mau untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **b. Menyebarkan Formulir C.6 (Undangan Memilih)**

Penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota tidak terlepas dari peran serta warga yang telah terdaftar dalam DPT sebagai pengguna hak suara. Jika tidak ada peran warga sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, maka dapat berpotensi dalam meningkatkan persentase pemilih yang golput dalam pemilihan. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dilakukan oleh penyelenggara adalah penyebaran Formulir C.6 (Undangan Memilih).

Penyebaran undangan memilih dilakukan oleh petugas pemilihan dari PPK Samarinda Kota sebagai pihak yang langsung bersentuhan dalam masyarakat dan penyebaran undangan ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi mengenai Pilkada Kota Samarinda 2020. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan warga pemilih dapat semakin yakin untuk menggunakan hak suaranya karena mereka secara langsung diundang secara resmi dalam penyelenggaraan pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi yang akan mereduksi persentase warga yang golput.

#### **c. Membuat Kebijakan Formulir A-Tb-KWK (Pemilih Tambahan) dan Formulir A.5-KWK (Pemilih Pindahan)**

Penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda tahun 2020 meskipun DPT telah ditetapkan oleh KPUD, tetapi di lapangan masih ditemui adanya ketidaksesuaian data pemilih dengan kondisi pemilih secara nyata yang berkontribusi dalam meningkatkan pemilih yang golput. Oleh karena itu, lembaga penyelenggaraan pemilu, yakni KPUD Kota Samarinda yang dilakukan juga oleh PPK Samarinda Kota memberikan kebijakan khusus terkait hal tersebut, yakni kebijakan A.TB-KWK (Pemilih Tambahan) dan Formulir A.5-KWK (Pemilih Pindahan).

Kebijakan pemilih tambahan ditunjukkan bagi warga pemilih yang pada saat pemilihan berlangsung, belum terdaftar dalam DPT, tetapi mempunyai KTP atau surat kependudukan lainnya. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemilih tersebut agar dapat menggunakan hak suara yang dimiliki dengan syarat domisili di KTP harus sesuai dengan lokasi pemilihan serta waktu memilih antara pukul 12.00-13.00. Hal tersebut memudahkan pemilih yang bertempat tinggal di lokasi pemungutan suara dan sesuai dengan domisili KTP dapat dengan mudah menyalurkan hak suaranya sehingga dapat menekan pemilih yang golput.

Jika pemilih melakukan mobilitas dari atau ke daerah Kecamatan Samarinda Kota, dapat menggunakan formulir A-5. Pemilih dalam formulir ini akan masuk ke dalam daftar pemilih pindahan atau DPPH. Untuk menggunakan fasilitas formulir ini, maka pemilih yang pindah harus mengurusnya paling lambat 3 hari sebelum hari pemilihan. Dengan adanya kebijakan ini, maka warga yang pindah domisili tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan hak suara dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda sehingga mengurangi jumlah pemilih yang golput di Kecamatan Samarinda Kota.

**d. Membuat TPS yang Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Covid-19**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota berlangsung di tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi ini mempengaruhi setiap tahapan pilkada yang sudah direncanakan, termasuk mempengaruhi keinginan warga pemilih untuk mau menggunakan hak suara yang dimiliki.

Mengantisipasi hal tersebut, maka lembaga penyelenggara pilkada di Kecamatan Samarinda Kota telah membuat lokasi tempat pemugutan suara (TPS) yang sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid 19, seperti menyiapkan alat perlindungan diri bagi petugas pemilihan serta petugas pemilihan menjalani test *antigen* Covid-19. Dengan adanya tindakan seperti ini, maka dapat memberikan rasa aman serta menunjukkan kepada warga pemilih di Kecamatan Samarinda Kota bahwa Pilkada Kota Samarinda 2020 tetap aman dan sehat bagi semua kalangan, meskipun di tengah kondisi pandemi.

**4. Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Upaya Mengurangi Angka Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Walikota 2020 di Kecamatan Samarinda Kota**

**a. Adanya Anggapan Pemilih Bahwa Pemilu adalah Hak, Sehingga Hak Suara Bisa Dipakai atau Tidak**

Dalam upaya mengurangi pemilih yang golput pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota, sering ditemui kendala di lapangan yang mempengaruhi kinerja dari lembaga penyelenggara. Kendala yang terjadi adalah kendala dari segi pandangan warga pemilih. Warga pemilih mempunyai anggapan bahwa pergelaran pemilihan adalah hak, bukanlah kewajiban. Hal ini bermakna bahwa warga pemilih bisa menggunakan hak pilih yang dimiliki, bisa juga tidak menggunakan hak pilih. Sederhananya, memilih adalah hak sekaligus golput adalah hak. Dengan adanya pemikiran ini, maka lembaga penyelenggara tidak bisa terlalu memaksa warga pemilih untuk menggunakan hak suara karena harus menghormati hak warga pemilih sehingga menyulitkan dalam meyakinkan pemilih di Kecamatan Samarinda Kota untuk mau menggunakan hak suara yang dimiliki.

**b. Adanya Pemilih yang Pindah Domisili Tanpa Mengurus Berkas Administrasi**

Dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda 2020, DPT menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan warga pemilih yang benar-benar mempunyai syarat untuk memilih. DPT tergantung dari administrasi kependudukan. Namun dengan tingginya arus mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, maka seringkali menemui adanya warga pemilih yang pindah, tetapi lalai tidak mengurus administrasi kependudukan. Kelalaian administrasi kependudukan yang dilakukan oleh warga pemilih sering terjadi dalam bentuk tidak mengurus administrasi kepindahan ke wilayah lain sehingga secara administratif, datanya masih di daerah asal, tetapi faktanya sudah pindah ke wilayah lain. Hal ini tentu saja mempengaruhi DPT yang telah disusun yang menampilkan bawah warga pemilih masih terdaftar di DPT asal, tetapi sudah ke wilayah lain yang membuat angka pemilih yang golput tinggi di Kecamatan Samarinda Kota karena warga DPT yang sudah tidak ada lagi

**c. Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Masa Pandemi Covid-19**

Secara fakta, penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota dilakukan pada masa Pandemi Covid-19. Kondisi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilihan yang menyebabkan terganggunya berbagai tahapan pilkada, bahkan sempat terjadi penundaan penyelenggaraan pilkada dari yang sebelumnya sudah direncanakan. Hal ini terjadi karena lembaga penyelenggara pilkada bersikap hati-hati dalam melakukan segala kegiatan agar petugas terkait tidak terjangkit Covid-19. Dengan kondisi ini, maka lembaga penyelenggara harus berusaha keras agar pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota dapat berlangsung dengan aman dan sehat.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang didapatkan serta melalui proses riset dan analisis mengenai data tersebut terkait dengan Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Fenomena Golongan Putih (Golput) yang terjadi pada Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 di Kecamatan Samarinda Kota disebabkan oleh 3 faktor utama, yakni
  - a. Faktor Teknis yang meliputi faktor pekerjaan dan pandemi Covid-19.
  - b. Faktor Politis, yaitu kekecewaan warga pemilih di Kecamatan Samarinda Kota karena Walikota Samarinda yang terpilih dari pemilihan yang dianggap tidak mampu membawa kemajuan bagi Kota Samarinda.
  - c. Faktor ideologis, yaitu adanya pandangan bahwa Pilkada Kota Samarinda adalah hak, bukan sebagai kewajiban sehingga warga pemilih dapat menggunakan hak pilih, bisa juga tidak atau golput.
2. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda kota melalui beberapa upaya sebagai berikut.
  - a. Melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pemilih.
  - b. Membuat kebijakan khusus bagi pemilih melalui Formulir A.5-KWK (Pemilih Pindahan) dan Formulir A.Tb-KWK (Pemilih Tambahan).
  - c. Membuat TPS yang sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Dalam upaya mengurangi angka golput pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota, terdapat faktor penghambat yang menghalangi kinerja dari lembaga penyelenggara, antara lain.
  - a. Pandangan bahwa Pemilu adalah hak bukan kewajiban.
  - b. Kelalaian atau ketidaktertiban administrasi kependudukan.
  - c. Kondisi Pandemi Covid-19

### Saran

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak melalui beberapa hal di bawah berikut ini.

1. Lembaga penyelenggara, seperti KPUD Kota Samarinda sebaiknya menggandeng tokoh atau *influencer* yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat pemilih untuk mengajak berpartisipasi dalam Pilkada Kota Samarinda sehingga warga tergugah hatinya untuk mau memilih.
2. Untuk partai pengusung atau kelompok pengusung pada pemilihan berikutnya, harus memastikan bahwa calon walikota dan wakil walikota yang ikut serta harus mempunyai integritas, mempunyai visi misi yang sesuai dengan permasalahan kota, serta dikenal dalam masyarakat pemilih.
3. Warga pemilih sebaiknya tertib dalam hal administrasi kependudukan, terutama mengurus surat-surat terkait ketika pindah domisi. Hal ini agar data pemilih nantinya dapat sesuai dengan kondisi di lapangan.

### Daftar Pustaka

- Aris. 2020. "Studi Tentang Angka Partisipasi Politik Dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Berau." *eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman* (Online) Jilid. 8, Nomor. 1, (<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 15 Januari 2021).
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- , 2013. *Ilmu Politik: dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

- Fitriyani, dan Khairulyadi. 2019. "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (Online)*, Jilid 4, Nomor. 2, (<http://www.jim.unsyiah.ac.id>, diakses 15 Januari 2021).
- Kacung, Marijan. 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Alfajar dan Atika Mulyandari. 2016. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah" *Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Online)*, Jilid.15,Nomor.2,(<https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/630/462>, diakses 14 April 2022).
- Purnandi, Hadi, dkk. 2013. "Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan". *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP-2013 (Online)*, (<https://www.neliti.com>, diakses 14 April 2022).
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudy, Teuku May. 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunanaannya*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syamsuddin, Fitrah. 2014. Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

#### **Dokumen- Dokumen**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor. 287/PL. 02.6-kpt/6472/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020

#### **Sumber Internet**

- Kompaspedia. 2020. Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia> (diakses 14 April 2022)